



BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

Nomor : 26

Seri : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/26/2024

TENTANG

PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan;

5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
7. Penyelenggara Sertifikat Elektronik selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Badan Hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik;
8. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah;
9. Naskah Dinas Elektronik adalah naskah dinas yang diselenggarakan secara elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Aplikasi Naskah Dinas Elektronik adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
11. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometric, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi;
12. Pengelola Tanda Tangan Elektronik selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan yang diberi delegasi kewenangan oleh Penyelenggara untuk mengajukan pendaftaran, penerbitan, perpanjangan masa berlaku dan pencabutan sertifikat elektronik;
13. Pengguna Tanda Tangan Elektronik selanjutnya disebut Pengguna adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda tangan elektronik;
14. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan;
15. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab dari pejabat kepada pejabat lain yang setara atau pejabat dibawahnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan terhadap dokumen Naskah Dinas Elektronik;
- b. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik; dan
- d. Mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.

BAB III

TATA CARA PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah tanda tangan elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya dengan tanda tangan basah secara manual.
- (3) Pembubuhan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas dapat dilakukan dimana dan kapan saja sesuai dengan kebutuhan kedinasan.
- (4) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Naskah Dinas yang di buat menggunakan media rekam elektronik;
- (2) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Dinas yang dihasilkan oleh media rekam elektronik maupun aplikasi naskah dinas yang tersertifikasi.
- (3) Jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik mengacu pada Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan yang berlaku;
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. Aparatur Sipil Negara yang diberi delegasi kewenangan;

- (5) Kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik;
- (6) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik untuk mendapatkan Sertifikasi Elektronik melalui Pengelola.

Pasal 6

- (1) Seluruh ASN diperkenankan mengajukan penerbitan Sertifikat Elektronik dan dapat menggunakannya selain dari yang diatur pada pasal (5) setelah yang bersangkutan memperoleh Sertifikat Elektronik oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Penggunaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengelola dapat mencabut sertifikat elektronik Pengguna.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna berada pada kondisi :
 - a. Pensiun;
 - b. Berhenti atau diberhentikan;
 - c. Meninggal dunia; atau
 - d. Melanggar ketentuan atau kondisi lainnya yang menyebabkan Pengguna tidak diizinkan melakukan penandatanganan Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengguna Tanda Tangan Elektronik wajib mengetahui data dan informasi yang melekat pada sertifikat elektroniknya;
- (2) Pengguna Tanda Tangan Elektronik bertanggung jawab atas pembubuhan tanda tangan elektronik dan isi dari Naskah Dinas Elektronik yang telah dikeluarkannya;
- (3) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik Pengguna oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggungjawab Pengguna.

Pasal 9

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai Salinan.
- (2) Salinan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan keaslian dokumen dimaksud.
- (3) Salinan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tandatangan secara manual.

Pasal 10

- (1) Bentuk/visualisasi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mengandung unsur Logo Pemerintah

Daerah, Jabatan, Nama pejabat, Pangkat dan NIP seperti contoh pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (2) Letak Visualisasi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 mengacu pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 11

- (1) Naskah Dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara sertifikat elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki;
- (2) Peletakan catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan paling bawah pada naskah dinas.

BAB IV

PENGELOLA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (6) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Perangkat Daerah yang mengelola Tanda Tangan Elektronik dapat menunjuk Pejabat Pengelola Tanda Tangan Elektronik;
- (3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.

Pasal 13

- (1) Pengelola bertugas melaksanakan verifikasi identifikasi Pengguna untuk melakukan pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola berwenang:
 - a. Menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, dan rekomendasi;
 - b. Menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikasi Elektronik.
 - c. Menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara;
 - d. Menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. Melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa Salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Pengelola Tanda Tangan Elektronik menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dokumen yang ditanda-tangani secara elektronik yang sudah terbit sebelum dikeluarkannya Peraturan ini tetap berlaku dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd


IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 100.3.3.2/26/2024

TANGGAL : 28 MARET 2023

TENTANG : PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
SELATAN

1. CONTOH VISUALISASI PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK



2. CONTOH PELETAKKAN CATATAN KAKI (FOOTER) PADA NASKAH DINAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. CONTOH 1 OUTPUT NASKAH DINAS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
PERANGKAT DAERAH

Jalan Arah Sorake Km 5, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara,
telepon....., Faksimile....., Laman....., Pos-el.....22865

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth.
.....
di
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



- Tembusan:
- 1. Bupati Nias Selatan;
 - 2. dst.....

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
Diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. CONTOH 2 : OUTPUT NASKAH DINAS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
(Memiliki 2 Catatan Kaki)



KABUPATEN NIAS SELATAN

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth
.....
di
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Tembusan:

- 1. Bupati Nias Selatan;
- 2. dst.....

Jalan Arah Sorake Km 5, Teluk Dalam, Nias Selatan, Sumatera Utara
telepon....., Faksimile....., Laman....., Pos-el..... Kode Pos 22865
*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*